

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi merupakan unsur yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia karena berperan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, sektor ekonomi menjadi tolok ukur utama dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang optimal harus disertai dengan pemerataan distribusi pendapatan agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, aktivitas ekonomi tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan prinsip keadilan dan keseimbangan.¹

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berkembang di tengah masyarakat adalah perdagangan.

Aktivitas perdagangan telah ada sejak lama, bahkan sejak

¹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2015). h. 23

masa Rasulullah Saw yang dikenal sebagai seorang pedagang. Perdagangan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi juga sebagai media interaksi sosial serta penggerak roda perekonomian masyarakat.

Melalui kegiatan berdagang, manusia dapat saling memenuhi dan melengkapi kebutuhan satu sama lain, sehingga tercipta hubungan saling tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Profesi sebagai

pedagang dalam Islam sangat dianjurkan karena dipandang sebagai pekerjaan yang mulia. Selain itu, berdagang juga termasuk bentuk ibadah, karena aktivitas tersebut tidak hanya bertujuan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga memberikan manfaat bagi orang lain dan masyarakat secara luas.

Dalam Al-Qur'an, Allah Swt memberikan anjuran kepada manusia untuk senantiasa berusaha dan mencari rezeki melalui aktivitas yang halal, termasuk melalui kegiatan jual beli atau perdagangan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 275, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥ ○

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka

berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt memerintahkan manusia untuk menginfakkan sebagian harta yang dimiliki sebelum datang suatu hari di mana tidak lagi terdapat aktivitas jual beli maupun perdagangan. Perintah ini menunjukkan bahwa harta yang dimiliki hendaknya dimanfaatkan secara baik, termasuk untuk kepentingan sosial. Selain itu, keberadaan aktivitas perdagangan menjadi hal yang penting, karena agar sebagian orang dapat membelanjakan hartanya, maka diperlukan pihak lain yang melakukan kegiatan jual beli.

Dalam kegiatan perdagangan, diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai agar proses jual beli dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Salah satu sarana utama dalam aktivitas tersebut adalah pasar. Pasar

² AL- Aliyy, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya,” . . Halaman 40.

merupakan suatu sistem yang mencakup berbagai unsur, seperti institusi, mekanisme, hubungan sosial, serta infrastruktur yang mendukung terjadinya transaksi. Di dalamnya berlangsung kegiatan penawaran barang, jasa, maupun tenaga kerja kepada masyarakat dengan imbalan berupa uang sebagai alat pembayaran yang sah.

Secara sederhana, pasar dapat dipahami sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Selain itu, pasar juga merupakan suatu mekanisme alami dalam pertukaran barang dan jasa yang telah ada sejak awal peradaban manusia. Tanpa keberadaan pasar, manusia akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Di dalam pasar, terjadi interaksi antara penjual dan pembeli melalui proses tawar-menawar untuk menentukan harga berbagai jenis barang.

Pasar juga berfungsi sebagai penentu nilai suatu barang, penentu jumlah produksi, mendistribusikan produk, melakukan pembatasan harga, dan menyediakan

barang dan jasa untuk jangka panjang. Pada masa Rasulullah Saw dan Khulafaur Rasyidin, pasar memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian masyarakat muslim. Rasulullah Saw sendiri pada awalnya dikenal sebagai seorang pedagang, demikian pula para khalifah dan sahabat yang turut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi melalui perdagangan.³

Selain aktivitas jual beli, di pasar juga terdapat kegiatan ekonomi lain, seperti sewa menyewa lapak atau tempat berdagang bagi para pedagang. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik sewa menyewa dikenal dengan istilah *ijarah*. Secara bahasa, *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh*, yaitu imbalan, ganti, atau upah.⁴ Secara etimologis, istilah ini juga berkaitan dengan makna pemberian balasan, sehingga dalam konteks pahala, istilah *ats-tsawab* juga disebut sebagai *al-ajru*,

³ Siti Nur Azizaturrohman, "Pemahaman Etika Berdagang Pada Pedagang Muslim Pasar Wonokromo Surabaya," *JESTT*. Vol. 1, no. 4 (2014): 278–88.

⁴ Saipudin Shidiq Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010). h. 277

yang menunjukkan adanya hubungan antara usaha dan imbalan yang diterima.

Praktik sewa menyewa atau *ijarah* mulai berkembang pada masa Umar bin Khattab, khususnya ketika diterapkannya sistem pengelolaan tanah. Pada masa tersebut, Khalifah Umar mengambil kebijakan yang cukup progresif dengan tidak membagikan tanah hasil penaklukan kepada kaum Muslimin.

Sebagai alternatif, beliau menetapkan kebijakan agar tanah tersebut tetap dikelola oleh penduduk setempat dengan kewajiban membayar *kharaj* (pajak atas tanah) dan *jizyah*. Kebijakan ini menunjukkan adanya bentuk pengelolaan manfaat atas tanah tanpa perpindahan kepemilikan, yang sejalan dengan konsep *ijarah* dalam ekonomi Islam.

Pada era modern saat ini, perkembangan zaman telah membawa perubahan signifikan dalam sistem perdagangan, di mana berbagai teknik dan mekanisme transaksi semakin berkembang dan beragam. Seiring

dengan perkembangan tersebut, muncul berbagai bentuk kerja sama dalam kegiatan perdagangan, salah satunya adalah akad sewa menyewa atau *ijarah*. Akad ini banyak digunakan oleh para pedagang dalam menjalankan usahanya. Hal tersebut juga dapat ditemukan dalam praktik perdagangan di Pasar Kaget Serasan yang terletak di Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.

Pasar Kaget Serasan merupakan pasar yang dikelola secara pribadi. Pasar ini berdiri di atas tanah 200 m² milik Bapak Agus Salim yang dikelola secara mandiri oleh Bapak Muhammad Fikraf yang diberi kepercayaan oleh Bapak Agus Salim untuk mengelola dan mengembangkan pasar tersebut. Pasar ini terletak di jalan WR. Supratman No. 124 Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.⁵

Pasar ini menjadi tujuan utama masyarakat disekitar wilayah Kecamatan Muara Bangkahulu saat

⁵ Muhammad Fikraf, Pengelola Pasar, Wawancara Pada Hari Minggu 18 April 2026.

ingin berbelanja sayur ataupun kebutuhan lainnya di pagi hari karena pasar ini baru beroperasi secara keseluruhan dari pukul 12 siang hingga paling lama pukul 6 sore hari.

Praktik sewa menyewa lapak telah berlangsung sejak awal pasar tersebut beroperasi, dengan besaran biaya sewa yang bervariasi bagi setiap pedagang. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan penulis di Pasar Kaget Serasan, perjanjian sewa menyewa di pasar ini dilakukan secara tertulis, namun tidak disebutkan berapa biaya sewa yang harus dibayarkan oleh pedagang. Selain itu, dalam perjanjian tersebut tidak dituliskan hak dan kewajiban pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan dalam hal ini pemilik pasar, saat terjadi kerusakan pada lapak atau fasilitas pasar lainnya siapa yang harus memperbaikinya. Hal ini bisa saja menimbulkan masalah di kemudian hari apabila hal tersebut tidak dituliskan di dalam surat perjanjian sewa.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan adanya perbedaan informasi terkait sistem

pembayaran sewa lapak di Pasar Kaget Serasan. Sebagian informan menyatakan bahwa pembayaran sewa dilakukan secara tahunan, sementara informan lainnya menyebutkan adanya pembayaran tambahan sebesar Rp5.000 per hari.⁶ hal tersebut dapat disebabkan oleh adanya dua kemungkinan. Pertama, adanya perbedaan sistem sewa yang berlaku di lapangan, yaitu sistem sewa tahunan untuk pedagang yang memiliki lapak tetap, dan sistem pembayaran harian untuk pedagang yang bersifat tidak tetap atau musiman. Kedua, perbedaan informasi ini juga dapat disebabkan oleh kurangnya kejelasan dalam sistem pengelolaan pasar, sehingga tidak semua pedagang memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme sewa yang berlaku.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi praktik sewa menyewa lapak di lapangan. Kondisi ini justru memperkuat temuan penelitian bahwa masih terdapat

⁶ Endang, Pedagang Pasar Kaget Serasan, Wawancara Pada Hari Minggu 18 April 2026.

ketidakseragaman dan potensi ketidakjelasan (*gharar*) dalam praktik sewa menyewa, yang selanjutnya perlu dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip *ijarah* dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis akan membuatnya dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Praktik Sewa Menyewa Lapak Pedagang Pasar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pasar Kaget Serasan Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik sewa menyewa lapak pedagang di Pasar Kaget Serasan Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu?
2. Bagaimana praktik sewa menyewa lapak pedagang di Pasar Kaget Serasan Kelurahan Pematang Gubernur

Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik sewa menyewa lapak pedagang di Pasar Kaget Serasan, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu.
2. Untuk menganalisis kesesuaian praktik sewa menyewa lapak pedagang di Pasar Kaget Serasan, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, dengan prinsip ijarah dalam Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan,

khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik yang memperkaya kajian mengenai praktik akad ijarah dalam kegiatan sewa menyewa, terutama yang terjadi pada sektor informal seperti pasar kaget.

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik ekonomi masyarakat, serta menjadi bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan muamalah dan praktik ekonomi berbasis syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai praktik sewa menyewa lapak pedagang serta penerapannya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, penelitian ini juga menjadi

sarana dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

- b. Bagi Pedagang, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para pedagang mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik sewa menyewa, sehingga dapat menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak.
- c. Bagi Pengelola Pasar, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak pengelola pasar, khususnya di Pasar Kaget Pematang Gubernur, dalam mengatur sistem sewa menyewa lapak agar lebih tertib, jelas, dan sesuai dengan ketentuan syariah.
- d. Bagi Pemerintah, Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan terkait pengelolaan pasar, khususnya pasar kaget, agar lebih

terstruktur dan memberikan perlindungan hukum bagi para pedagang.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Lestari Lubis dari Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2021 berjudul *“Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa Lahan Perkebunan Karet dan Sawit di Kecamatan Batang Luhu Kutai Kabupaten Kutai Timur dalam Perspektif Ekonomi Syariah”*. Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan akad sewa menyewa (*ijarah*) antara pemilik dan penyewa lahan perkebunan serta tinjauannya dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa menyewa belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena masih terdapat ketidakjelasan dalam sistem bagi hasil dan penetapan

harga sewa. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan metode kualitatif serta kajian akad sewa menyewa dalam perspektif ekonomi syariah. Adapun *research gap* dalam penelitian terdahulu adalah belum membahas secara spesifik praktik sewa menyewa lapak pedagang pada pasar kaget non permanen, khususnya terkait kejelasan hak dan kewajiban para pihak dalam akad sewa menyewa lapak pasar.⁷

2. Penelitian yang dilakukan oleh Puji Astuti dari Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu tahun 2017 berjudul *“Perilaku Penyewa Dalam Praktik Sewa Menyewa Indeks Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)”*. Fokus penelitian ini adalah

⁷ Sri Lestari Lubis, *“Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa Lahan Perkebunan Karet Dan Sawit Di Kecamatan Batang Luhu Kecamatan Padang Lawas Dalam Perspektif Ekonomi Syariah,”* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: Skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah, 2021).

perilaku penyewa dalam menjalankan kewajiban pada praktik sewa menyewa indekos berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode *field research* dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat penyewa yang tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan barang sewaan akibat kelalaiannya sehingga praktik sewa menyewa belum berjalan dengan baik secara keseluruhan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan praktik sewa menyewa dalam perspektif ekonomi Islam atau Hukum Ekonomi Syariah. Adapun *research gap* penelitian terdahulu adalah belum membahas secara khusus praktik sewa menyewa lapak pedagang pasar kaget non permanen, terutama terkait hak dan kewajiban antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan dalam akad sewa menyewa lapak pasar.⁸

⁸ Puji Astuti, "*Perilaku Penyewa Dalam Praktik Sewa Menyewa*

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzan dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2020 berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak Pedagang di Pasar Tradisional*". Fokus penelitian ini adalah praktik sewa menyewa lapak pedagang di pasar tradisional serta kesesuaiannya dengan prinsip akad *ijarah* dalam Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan metode *field research* dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa menyewa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah karena masih terdapat ketidakjelasan akad, seperti tidak adanya perjanjian tertulis, ketidakjelasan jangka waktu sewa, dan kurangnya transparansi harga yang berpotensi menimbulkan unsur *gharar*. Persamaan penelitian

Indekos Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)," (IAIN Bengkulu: Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017).

tersebut dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan metode kualitatif dan kajian praktik sewa menyewa dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Adapun *research gap* penelitian terdahulu adalah belum membahas secara spesifik praktik sewa menyewa lapak pada pasar kaget non permanen serta belum menitikberatkan pada kejelasan hak dan kewajiban para pihak dalam akad sewa menyewa lapak pedagang.⁹

4. Penelitian yang dilakukan oleh Adi Bayu Pangestu dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Fatmawati tahun 2019 berjudul “*Analisis Praktik Sewa Menyewa Kios Pasar dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Fokus penelitian ini adalah praktik sewa menyewa kios pasar serta kesesuaiannya dengan prinsip akad *ijarah* dalam Hukum Ekonomi

⁹ Ahmad Fauzan, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak Pedagang Di Pasar Tradisional* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 2020).

Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa menyewa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah, terutama terkait kurangnya transparansi harga dan ketidakjelasan akad antara para pihak. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada kajian praktik sewa menyewa dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Adapun *research gap* penelitian terdahulu adalah belum membahas secara khusus praktik sewa menyewa lapak pada pasar kaget non permanen serta belum menitikberatkan pada kejelasan hak dan kewajiban para pihak dalam akad sewa menyewa lapak pedagang pasar.¹⁰

¹⁰ Adi Bayu Pangestu, "*Analisis Praktik Sewa Menyewa Kios Pasar Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* ", (Institut Agama Islam Negeri Fatmawati: Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 2022).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data yang faktual terkait praktik sewa menyewa lapak pedagang di Pasar Kaget Serasan, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. Data yang diperoleh berasal dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap para informan yang terlibat dalam praktik tersebut.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktik sewa menyewa lapak pedagang di lapangan,

serta bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu dalam penelitian ini adalah dimulai dari tanggal 18 April 2026. Lokasi penelitian adalah di pasar Kaget Serasan Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena peneliti melihat adanya praktik sewa menyewa lapak yang dilakukan di pasar ini sehingga hal ini menarik minat peneliti untuk mengetahui bagaimana praktik sewa menyewa lapak yang dilakukan di pasar tersebut.

3. Informan Penelitian

Informan adalah subjek informasi atau responden yang bertindak sebagai objek penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling*

yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan fokus penelitian.¹¹

Pemilihan teknik *purposive sampling* dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tidak semua populasi memiliki karakteristik yang sesuai dengan fokus penelitian. Oleh karena itu, peneliti menetapkan kriteria tertentu dalam menentukan sampel yang dianggap mampu memberikan data yang relevan dengan fenomena yang dikaji.

Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini meliputi pedagang di Pasar Kaget Serasan Pematang Gubernur yang telah menjalankan usahanya minimal selama satu tahun serta bersedia untuk diwawancarai.

Sementara itu, informan yang dipilih dalam penelitian ini terdiri dari satu orang pengelola pasar, 2 pembeli

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020). h.85

dan 10 orang pedagang yang beraktivitas di pasar tersebut.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian menggunakan metode wawancara langsung ke lapangan dan pengumpulan data, sehingga data yang di terkumpul benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari penelitian ini.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, namun memiliki peran penting dalam memperkuat hasil penelitian. Data ini

biasanya diperoleh dari berbagai sumber seperti literatur perpustakaan, hasil penelitian terdahulu (karya ilmiah atau jurnal), serta buku-buku yang berkaitan dengan praktik sewa menyewa secara umum. Selain itu, data sekunder juga dapat berupa informasi yang telah tersedia dan diperoleh peneliti melalui kegiatan membaca, mengamati, maupun mendengarkan.¹²

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung untuk mengetahui letak, situasi, dan kondisi di lapangan. Melalui observasi,

¹² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Edisi Kedua* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2005). h. 132

peneliti dapat memperoleh data yang relevan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara langsung di Pasar Kaget Serasan, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, serta berinteraksi dengan pihak pengelola pasar. Kegiatan observasi ini bertujuan untuk memperoleh data primer sekaligus sebagai langkah awal dalam memahami kondisi lapangan dan mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti.

2) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung melalui proses tanya jawab antara peneliti dan informan. Metode ini dilakukan secara

tatap muka guna mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara bersifat mendalam (*in-depth interview*) dengan tujuan memperoleh informasi yang komprehensif dan jelas dari para informan.

Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan praktik sewa menyewa lapak, yaitu pengelola pasar dan para pedagang di Pasar Kaget Serasan, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. Pelaksanaan wawancara berpedoman pada instrumen atau pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya agar data yang diperoleh lebih terarah dan sistematis.

Adapun instrumen wawancara dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek utama, yaitu: (1) mekanisme sewa menyewa lapak, (2) penentuan harga sewa, (3) hak dan kewajiban antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan, serta (4) penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam praktik sewa menyewa tersebut.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi terkait objek penelitian melalui berbagai dokumen yang relevan. Metode ini bertujuan untuk melengkapi serta memperkuat data yang diperoleh dari observasi dan wawancara, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap penelitian.

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan sebagai sumber data pendukung yang membantu memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi. Adapun bentuk dokumentasi yang dimaksud meliputi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti hasil rekaman kegiatan di lapangan, foto-foto observasi, serta dokumentasi pada saat proses wawancara dan pelaksanaan penelitian di Pasar Kaget Serasan, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan

dokumentasi dianalisis dengan menggunakan teori *ijarah* untuk menilai kesesuaian praktik sewa menyewa lapak dengan ketentuan akad dalam Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, analisis juga menggunakan konsep *gharar* untuk melihat ada atau tidaknya unsur ketidakjelasan dalam akad, seperti hak dan kewajiban para pihak, biaya sewa, maupun objek sewa.

